

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya diciptakan untuk berpasang-pasangan, antara seorang pria dan seorang wanita. Pada awalnya mereka akan saling tertarik antara satu sama yang lain, yang kemudian dari ketertarikan tersebut akhirnya akan terjalin hubungan yang mengikat. Dan akhirnya hubungan yang mengikat tersebut akan terikat lebih erat dalam ikatan Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dari ikatan Perkawinan tersebut akhirnya kedua manusia tersebut menjadi hidup bersama.¹

Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua perkawinan bisa berjalan dengan lancar. Pasti akan ada satu dua hal masalah ataupun kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam perkawinan tersebut yang berakibatkan putusnya perkawinan tersebut. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 mengatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena :

- 1) Kematian
- 2) Perceraian dan
- 3) Atas keputusan Pengadilan

Salah satu hal yang tidak dapat dicegah dari putusnya perkawinan adalah kematian karena pada akhirnya hidup dan mati seseorang bukan kita yang merupakan makhluk hidup yang mengaturnya, namun yang Tuhan yang Maha Esa yang mengatur.

¹ Ria, W. R., & Yovitasari, A. (2022). Akibat Hukum Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 261-272.

Putusnya perkawinan karena kematian tersebut pasti juga akan berpengaruh pada harta yang ditinggalkan karena jika terjadinya kematian, pasti ada pewarisan harta kekayaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sesuai dengan Pasal 35-37. Oleh karena itu, harta bersama menurut undang-undang ini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.

Sementara itu, harta bawaan dari masing-masing suami atau istri, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap berada di bawah kepemilikan masing-masing, kecuali jika ada kesepakatan lain antara para pihak.

Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, “Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan, pada umumnya harta kekayaan keluarga itu dapat dibedakan ke dalam 4 (empat) bagian:

- a) Harta warisan (dibagikan semasa hidup atau sesudah si pewaris meninggal) untuk salah seorang di antara suami-istri, dari kerabatnya masing-masing.
- b) Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk sendiri oleh suami atau istri masing-masing sebelum atau selama perkawinan.
- c) Harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan atas usaha dan sebagai milik bersama.
- d) Harta yang dihadiahkan pada saat pernikahan kepada suami istri bersama.²

² Sadi, A. A. (2021). Harta Bawaan Menurut KHI Dan KUHper. *Jurnal El-Thawalib*, 2(4), 226-238.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf e menjelaskan, bahwa makna harta warisan adalah sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dan membayar seluruh utang-utangnya.

Di dalam Buku II Undang-Undang Hukum Perdata tentang Benda mengatur tentang hukum waris.

Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur soal apakah dan bagaimanakah perbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal adanya 2 (dua) macam sistem pewarisan yaitu:

- 1) sistem pewarisan *ab intestato* (pewarisan menurut undang-undang atau karena kematian atau tanpa surat wasiat;
- 2) sistem pewarisan menurut surat wasiat (*testament*)

Selanjutnya di dalam Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata mengatur ada 4 (empat) golongan ahli waris *ab intestato*, yaitu:

- a) Golongan I : anak sah, suami istri yang hidup paling lama termasuk istri kedua atau suami kedua dan seterusnya (Pasal 852 jo Pasal 852a KUH Perdata)
- b) Golongan II : orang tua dan saudarasaudara sekandung, se ayah atau se ibu (Pasal 854 jo Pasal 857 KUH Perdata.)
- c) Golongan III : Sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dalam garis ayah maupun ibu. Secara singkat dapat dikatakan kakek, nenek dari pihak ayah dan kakek nenek dari pihak ibu (Pasal 853 KUH Perdata).
- d) Golongan IV : Keluarga sedarah ke samping sampai derajat ke-enam (Pasal 861 jo Pasal 858 KUH Perdata). Mereka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Pewarisan merupakan hal yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia manakala terjadi kematian. Pembagian waris, seringkali menimbulkan perselisihan atau sengketa baik antara anak-anak dalam keluarga si pewaris maupun pihak-pihak yang merasa mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, dan juga orang yang merasa sudah dijanjikan bagian warisan.

Sebagaimana dalam Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst yang akan penulis kaji. Perkara perdata antara Harjati Angkawidjaja sebagai Penggugat melawan Kao Senpatidjaja sebagai Tergugat serta melibatkan Notaris Adrianto Anwar, S.H dan pejabat BPN sebagai Turut Tergugat

Perkara ini berawal dari sengketa mengenai penentuan status kepemilikan harta peninggalan almarhumah Lian Hao Angkawidjaja yang menjadi objek sengketa berupa beberapa bidang tanah dan bangunan yang diduga merupakan harta bawaan almarhumah bukan harta bersama dengan Tergugat. Penggugat menilai bahwa Tergugat tidak memiliki hak waris maupun hak kepemilikan atas harta-harta tersebut serta menggugat keabsahan akta tersebut.

Setelah memeriksa perkara, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat memiliki pokok perkara yang sama dengan gugatan sebelumnya yang telah diputus dengan amar tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sehingga perkara ini termasuk nebis in idem. Hakim juga menyatakan bahwa notaris dan pejabat BPN tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, karena hanya menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan ini menegaskan pentingnya penerapan asas *nebis in idem* dalam hukum acara perdata serta memperjelas perbedaan harta bawaan dan harta bersama dalam sengketa waris serta memberikan perlindungan hukum bagi notaris dan pejabat publik sesuai prosedur.

Tabel 1

Putusan Pengadilan Penyelesaian Harta Bawaan Pasangan Yang Meninggal Dunia Tanpa Keturunan

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Sengketa	Petitum	Amar Putusan	Ket
1	Nomor: 247/Pdt.G/2022/PN.Jkt.P st	Harjati Angkawidja ja (adiknya Alm.Lian Hao)	Kao Senpatidjaja (suaminya Alm.Lian Hao)	Harta Bawaan	1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. 2.Menyatakan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di dalam perkara <i>aquo</i> ini sah dan berharga secara hukum. 3.Menyatakan sah dan sesuai hukum bahwa: a.Tanah dan/ atau bangunan yang berada di Jalan Tanjung Duren Utara IV No. 226A, RT 006 RW003, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Milik No. 4537-Tanjung Duren Utara, atas nama Lian Hao Angkawidjaja (selanjutnya disebut dengan “Rumah Tanjung Duren”); b.Tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Mangga Besar Raya No. 81 Blok B/45, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1192-Tangki, atas nama Lian Hao Angkawidjaja (selanjutnya disebut “Ruko Lokasari”); adalah merupakan harta/ <i>boedel</i> warisan Alm. Lian	MENGADILI Dalam Eksepsi : -Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara : 1.Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).	Belum Incracht

					Hao Angkawidjaja yang berasal dari harta bawaan Alm. Lian Hao Angkawidjaja; 4.Menyatakan sah dan sesuai hukum bahwa harta benda bergerak dan/atau harta tidak bergerak yang diperoleh Alm. Lian Hao Angkawidjaja selama pernikahan Alm.Lian Hao Angkawidjaja dengan Tergugat menjadi harta bersama Alm. Lian Hao Angkawidjaja dan Tergugat, dan merupakan bagian harta/<i>boedel</i> warisan Alm. Lian Hao Angkawidjaja dan Tergugat. 5.Menyatakan sah dan sesuai hukum bahwa para ahli waris dari Alm. Lian Hao Angkawidjaja adalah: a.Adik-adik/ saudara sedarah Alm.Lian Hao Angkawidjaja, yaitu : Pengugat dan Harjana Angkawidjaja; dan b. Tergugat. 6. Menyatakan sah dan sesuai hukum bahwa bagian/hak waris dari: a) 1/2 (setengah) bagian dari harta/ <i>boedel</i> warisan Alm.Lian Hao Angkawidjaja yang berasal dari harta bersamaAlm. Lian Hao Angkawidjaja dan Tergugat; b) Tergugat adalah 1/2 (setengah) bagian dari harta /<i>boedel</i> warisan Alm. Lian Hao	
--	--	--	--	--	---	--

					Angkawidjaja dan Tergugat; 7.Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk secara sukarela dan secara serta merta menyerahkan seluruh bagian/ hak waris Tergugat dan Harjana Angkawidjaja atas Harta /<i>boedel</i> warisan Alm. Lian Hao Angkawidjaja, baik yang berasal dari Harta Bawaan Almarhumah dan/ atau Harta Bersama Almarhumah yang masih berada didalam penguasaan Tergugat. 8.Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi amar Putusan perkara <i>aquo</i>. 9. Menyatakan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 94/NWRS/x/2019 tanggal 18 Oktober 2019 adalah batal demi hukum. 10. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mengembalikan/mengalihkan kembali nama kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik No. 4537-Tanjung Duren Utara (Rumah Tanjung Duren) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1192-Tangki(Ruko Lokasari),yang sekarang adalah atas nama Tergugat menjadi (kembali) ke atas nama Lian Hao Angkawidjaja;	
--	--	--	--	--	---	--

					11.Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan atas seluruh harta/<i>boedel</i> warisan alm. Lian Hao Angkawidjaja, yang terdiri namun tidak terbatas pada : a. Tanah dan /atau bangunan yang berada di Jalan Tanjung Duren Utara IV No. 226A, RT 006 RW 003, Kel.Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Milik No. 4537-Tanjung Duren Utara, atas nama Lian Hao Angkawidjaja (selanjutnya disebut dengan “Rumah Tanjung Duren”). b. Tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Mangga Besar Raya No. 81 Blok B/45, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1192-Tangki atas nama Lian Hao Angkawidjaja (selanjutnya disebut “Ruko Lokasari”). c.Harta benda yang bergerak dan /atau tidak bergerak yang merupakan Harta bersama Almarhumah. 12.Menyatakan Putusan perkara <i>aquo</i> dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan Verzet, Banding maupun Kasasi (<i>uitvorbaar bij voorraad</i>). 13.Menghukum Tergugat membayar uang paksa	
--	--	--	--	--	--	--

					/dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) per hari kalender, pada saat setiap Tergugat lalai memenuhi isi Putusan perkar <i>aaquo</i>, terhitung sejak Putusan Perkara <i>aquo</i> diucapkan hingga dilaksanakan. 14. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara <i>aquo</i>.		
2	Nomor 443/PDT/2023/PT DKI	Harjati Angkawidja ja (adiknya Alm.Lian Hao)	Kao Senpatidjaja (suaminya Alm. Lian Hao)	Harta Bawaan	1.Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mengkaji petitum gugatan Pembanding / Penggugat, dimana pada petitum kedua berkaitan dengan alat bukti yang diajukan dinyatakan sah dan berharga, tentang hal ini majelis berpendapat sebagai hal yang berlebihan untuk menyatakan sah danberharga berkaitan dengan alat bukti sehingga tidak dikabulkan; 2.Menimbang bahwa untuk petitum ke tiga, agar dua buah obyek sengketa tanah dan bangunan yang berada di Jalan Raya Mangga Besar, sebagaimana yang tersurat dalam petitum ke tiga, agar dinyatakan sebagai harta bawaan. Tentang hal ini sesuai bukti dan diakui juga oleh Terbanding / Tergugat maka secara hukum petitum ketiga layak untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi amar putusan	MENGADILI 1.Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; 2.Membatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.247/Pdt.G/2022/PN.Jk t.Pst Tanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan banding; MENGADILI SENDIRI -Menolak eksepsi dari Terbanding / Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA: -Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian; -Menyatakan sah dan	Belum Incracht

				sebagaimana didalam amar putusan; 3. Menimbang bahwa untuk petitum ke empat agar seluruh harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah merupakan harta bersama antara Pembanding/ Penggugat dan Terbanding/ Tergugat, petitum ini juga berlebihan karena memang secara hukum demikian, sehingga tidak perlu dikabulkan; 4. Menimbang bahwa untuk petitum ke lima agar Pembanding/ Penggugat Terbanding/ Tergugat serta Harjana Angkawidjaja, tentang hal ini tidak perlu ditegaskan karena konteksnya akan berbeda dan akan ada urutan golongan keahliwarisan serta berkaitan dengan apakah itu harta bersama atau harta bawaan, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkan; 5. Menimbang bahwa tentang petitum ke enam huruf A(a) yang meminta agar setengah (1/2) dari harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Almh. Lian Hao Angkawidjaja dengan Terbanding / Tergugat menjadi hak untuk Pembanding/ Penggugat dan Harjana Angkawidjaja. Hal ini harus ditolak karena harta bersama tersebut tetap menjadi hak Terbanding/Tergugat	sesuai hukum; a. Tanah dan / atau bangunan yang berada di Jalan Tanjung Duren Utara IV No. 226A RT.006 RW003, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Milik No.4537-Tanjung Duren Utara, atas nama Lian Hao Angkawidjaja (Rumah Tanjung Duren); b. Tanah dan bangunan yang berada di Jalan Mangga Besar Raya No. 81 Blok B/45. Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat-DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1192-Tangki atas nama Lian Hao Angkawidjaja (Ruko Lokasari); adalah harta warisan yang berasal dari harta bawaan Almh. Lian Hao Angkawidjaja; -Menyatakan dengan sah hukum bahwa bagian/ hak waris Penggugat Harjana Angkawidjaja adalah seluruh harta Almh. Lian Hao Angkawidjaja yang berasal dari harta bawaan Almh. Lian Hao Angkawidjaja; -Menghukum dan memerintahkan Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan harta	
--	--	--	--	--	---	--

				sebagai suami yang hidup terlama; Selain dari pada itu petitum huruf A(b) yang meminta agar seluruh harta bawaan sebagaimana tersebut diatas menjadi Hak Pembanding/Penggugat dan Harjana Harta bawaan sebagaimana tersebut diatas menjadi Hak Pembanding/ Penggugat dan Harjana Angkawidjaja,dapat dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa harta bawaan kembali kepada keluarga atau pihak yang mempunyai garis keturunan/ golongan darah; 6. Menimbang bahwa untuk petitum ke tujuh agar Terbanding/ Tergugat menyerahkan seluruh harta bawaan serta serta setengah harta bersama yang masih dalam penguasaan Terbanding /Tergugat kepada Pembanding/ Penggugat. Tentang hal ini khusus harta bawaan yang dapat dikabulkan, sehingga petitum akan dirubah sebagaimana dalam amar putusan; 7. Menimbang bahwa untuk petitum kedelapan yang meminta agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar mematuhi putusan <i>aquo</i> dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;	bawaan Almh. Lian Hao Angkawidjaja; -Menyatakan Akta Keterangan Hak Waris No.94/N/WRS/X/2019 adalah batal demi hukum; -Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mengembalikan/ mengalihkan kembali nama kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik No.4537-Tanjung Duren Utara dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1192-Tangki yang sekarang atas nama Harjati Angkawidjaja dan Harjana Angkawidjaja; -Menghukum Terbanding/ Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak lalai melaksanakan putusan ini yang maksimalnya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah); -Menghukum Terbanding/ Tergugat untuk membayar biaya perkara kedalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); -Menolak gugatan Pembanding/Penggugat	
--	--	--	--	--	--	--

				8.Menimbang bahwa untuk petitum ke sembilan agar Akta Keterangan Hak Mewaris No. 94/N/W/RS/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 adalah batal demi hukum dapat dikabulkan mengingat dalam akta tersebut tertulis ” bahwa Terbanding / Tergugat tuan Kao Senpatidjaya memperoleh seluruh harta peninggalan antara Terbanding / Tergugat Kao Senpatidjaya dengan Almh. Lian Hao Angkawidjaya”, sedangkan majelis Hakim Tinggi sudah berpendapat bahwa harta bawaan menjadi hak saudara kandung Almh. Lian Hao Angkawidjaya Pembanding / Penggugat Harjati Angkawidjaya dan Harjana Angkawidjaya; diakbulkan mengigat didalam akta tersebut tertulis “ bahwa Terbanding/Tergugat tuan Kao Senpatidjaja memperoleh seluruh harta 9.Menimbang untuk petitum kesepuluh untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat mengembalikan kedua obyek harta bawaan dari atas nama Terbanding / Tergugat Kao Senpatidjaja menjadi keatas nama Almh. Lian Hao Angkawidjaja dapat dikabulkan, hanya karena Lian Hao Angkawidjaja sudah meninggal dunia maka langsung diatas namakan	untuk selain dan selebihnya;	
--	--	--	--	--	-------------------------------------	--

					Pembanding/ Penggugat dan Harjana Angkawidjaja; 10.Menimbang bahwa selama proses persidangan tidak pernah dilakukan sita terhadap kedua objek sengketa, oleh karena itu petitum kesebelas untuk menyatakan sita atas obyek sengketa sah dan berharga ditolak; 11.Menimbang bahwa petitum ke dua belas agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi,(Serta Merta), tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan; 12.Menimbang bahwa petitum ke tiga belas yang meminta agar Terbanding/ Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), secara hukum dapat dibenarkan sebagai suatu tekanan psikhis, hanya nilainya Membayar uang paksa (dwangsom), secara hukum dapat dibenarkan sebagai suatu tekanan psikhis, hanya nilainya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan yang maksimalnya sebesar Rp.. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); maksimalnya sebesar Rp..		
--	--	--	--	--	---	--	--

					30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); Rp. 500.000 agar Terbanding/Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), secara hukum dapat dibenarkan sebagai suatu tekanan psikhis, hanya nilainya proses untuk Kao		
3	Nomor 2981K/Pdt/2 024	Kao Senpatidjaja (suaminya Alm.Lian Hao)	Harjati Angkawidjaja (adiknya Alm.Lian Hao)	Harta Bawaan	1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2.Menyatakan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat didalam perkara <i>aquo</i> ini sah dan berharga secara hukum;. 3.Menyatakan sah dan sesuai hukum bahwa : a.Tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Tanjung Duren Utara IV No. 226A, RT006, RW003, Kel.Tanjung Duren Utara, Kec.Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Milik No. 4537-Tanjung Duren Utara, atas nama Lian Hao Angkawidjaja (selanjutnya disebut dengan “Rumah Tanjung Duren”); b. Tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Mangga Besar Raya No. 81 Blok B/45, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1192-Tangki, atas nama Lian Hao Angkawidjaja (selanjutnya disebut “Ruko Lokasari”);	MENGADILI -Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KAO SENPATIDJAJA tersebut; -Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 443/PDT/2023/PT DKI, tanggal 3 Agustus 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, tanggal 2 Maret 2023; MENGADILI SENDIRI Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: - Menolak gugatan Penggugat untuk	Incracht

				adalah merupakan harta/<i>boedel</i> warisan Alm. Lian Hao Angkawidjaja yang berasal dari harta bawaan Alm. Lian Hao Angkawidjaja; 4.Menyatakan sah dan sesuai hukum bahwa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan Alm. Lian Hao Angkawidjaja yang diperoleh selama pernikahan Alm. Lian Hao Angkawidjaja dengan Tergugat menjadi harta bersama Alm. Lian Hao Angkawidjaja dan Tergugat, dan merupakan bagian harta/<i>boedel</i> warisan Alm. Lian Hao Angkawidjaja yang berasal dari harta bersama Alm. Lian Hao Angkawidjajadan Tergugat; 5. Menyatakan sah dan sesuai hukum bahwa para ahli waris dari Alm. Lian Hao Angkawidjaja adalah: a.Adik-adik/ saudara sedarah Almh. Lian Hao Angkawidjaja, yaitu : Penggugat dan Harjana Angkawidjaja, dan; b. Tergugat; 6. Menyatakan sah dan sesuai hukum bahwa bagian/hak waris dari : A. Pengugat dan Harjana Angkawidjaja atas harta/ <i>boedel</i> warisan Alm. Lian Hao Angkawidjaja adalah : a.1/2 (setengah) bagian dari harta /<i>boedel</i> warisan Almh.	seluruhnya; -Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);	
--	--	--	--	---	--	--

					Lian Hao Angkawidjaja yang berasal dari harta bersama Alm. Lian Hao Angkawidjaja dan Tergugat; b.Seluruh bagian harta /<i>boedel</i> warisan Alm. Lian Hao Angkawidjaja yang berasal dari harta bawaan Alm. Lian Hao Angkawidjaja; B.Tergugat adalah 1/2 (setengah) bagian dari harta /<i>boedel</i> warisan Almh. Lian Hao yang berasal dari harta bersama Almh. Lian Hao Angkawidjaja dan Tergugat; 7.Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk secara sukarela dan secara serta merta menyerahkan seluruh bagian / hak waris Tergugat dan Harjana Angkawidjaja atas harta / <i>boedel</i> warisan Almh. Lian Hao Angkawidjaja, baik yang berasal dari harta bawaan almarhumah dan /atau harta bersama almarhumah yang masih berada didalam penguasaan Tergugat; 8.Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi amar putusan perkara <i>aquo</i>; 9.Menyatakan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 94/N/WRS/x/2019, tanggal 18 Oktober 2019 adalah batal demi hukum; 10.Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengembalikan / mengalihkan kembali nama kepemilikan atas Sertifikat Hak	
--	--	--	--	--	--	--

					Milik Nomor 4537-Tanjung Duren Utara(Rumah Tanjung Duren) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1192- Tangki (Ruko Lukosari), yang sekarang adalah atas nama Tergugat menjadi (kembali) ke atas nama Lian Hao Angkawidjaja; 11. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas seluruh harta/<i>boedel</i> warisan Alm. Lian Hao Angkawidjaja yang terdiri namun tidak terbatas pada: A.Tanah dan / atau bangunan yang berada di Jalan Tanjung Duren Utara IV No. 226A, RT 006, RW 003, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petambura Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,dengan Sertifikat Hak Milik No. 4537-Tanjung Duren Utara, atas nama Lian Hao Angkawidjaja (selanjutnya disebut dengan “Rumah Tanjung Duren”); B. Tanah dan/ atau bangunan yang berada di Jalan Mangga Besar Raya No. 81 Blok B/45, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1192-Tangki, atas nama Lian Hao Angkawidjaja (selanjutnya disebut “Ruko Lokasari”); C.Harta benda yang bergerak dan /atau tidak bergerak yang merupakan harta bersama	
--	--	--	--	--	---	--

					almarhumah; 12.Menyatakan putusan perkara <i>aquo</i> dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan <i>verzet</i>, banding maupun kasasi(<i>uitvoerbaar bij voorraad</i>); 13.Menghukum Tergugat membayar uang paksa / <i>dwangsom</i> kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender, pada saat setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara <i>aquo</i>, terhitung sejak putusan perkara <i>aquo</i> diucapkan hingga dilaksanakan; 14.Menghukum Tergugat membayar biaya perkara <i>aquo</i>;		
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka permasalahan penelitian inii dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat ditolak dalam penyelesaian harta bawaan pasangan yang meninggal dunia tanpa keturunan?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian dalam penyelesaian harta bawaan pasangan yang meninggal dunia tanpa keturunan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat ditolak dalam penyelesaian harta bawaan pasangan yang meninggal dunia tanpa keturunan?
- b) Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian dalam penyelesaian harta bawaan pasangan yang meninggal dunia tanpa keturunan?

2) Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum Perdata dalam hal untuk mengetahui :

- 1) Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat ditolak dalam penyelesaian harta bawaan pasangan yang meninggal

dunia tanpa keturunan?

- 2) Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian dalam penyelesaian harta bawaan pasangan yang meninggal dunia tanpa keturunan?

b) Kegunaan Praktis

- 1) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Kepemilikan Harta dalam Perkara Warisan.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Deskripsi Tentang Harta Bawaan Pasangan Yang Meninggal Dunia Tanpa Keturunan”

Keaslian penelitian ini berarti masalah yang dipilih belum diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiat terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik atau keaslian tersendiri.

- a. Nama : Yani Putri Ayu Kastamu
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Sengketa Pembagian Harta Warisan
Rumusan Masalah : a. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta warisan?
b. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dalam sengketa pembagian warisan?
c. Apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat sebagian dalam sengketa pembagian harta warisan?
- b. Nama : Semy Andrefid Dellu
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan
Rumusan Masalah : Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Bagaimana tanggung jawab serta adakah kewenangan dari Notaris atas akta perjanjian perkawinan yang dibuatnya jika dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan?
- c. Nama : Andi Aththaariq M.
Judul Skripsi :

- Rumusan : Pembagian Harta Bersama Akibat Kematian
- Masalah
- a. Bagaimana konsep harta bersama menurut undang-undang dan perbandingannya dengan kebiasaan di masyarakat?
 - b. Bagaimanakah cara pembagian harta bersama setelah perceraian karena kematian?
- d. Nama : c. Bagaimanakah pembagian harta bersama
- Judul Skripsi : yang sering dilakukan masyarakat?
- Hamdan
- Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Harta
- Rumusan : Bawaan Menjadi Harta Bersama (Studi Kasus
- Masalah Putusan No. 267/Pdt.G/2007/PA. Sungguminasa Kab. Gowa)
- a. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bersama dalam putusan No.267/Pdt.G/2007/PA. Sungguminasa?
 - b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam
- e. Nama : menjatuhkan putusannya dalam perkara
- Judul Skripsi : putusan No. 267/Pdt.G/2007/PA. Sungguminasa?
- Rumusan :
- Masalah Muhammad Jaedi Maulida
- Tinjauan Hukum Harta Bawaan Yang Berubah Menjadi Harta Bersama Menurut Hukum Positif
- Pengaturan harta benda perkawinan menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan. Harta Bersama yang diperoleh dari hasil harta bawaan suami istri menurut hukum positif?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis mengenai fakta-fakta hukum, keadaan, serta putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang deskripsi pertimbangan hakim dalam penyelesaian harta bawaan pasangan yang meninggal dunia tanpa keturunan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normative. Menurut Mahmud Peter Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif yang ia sebut sebagai penelitian hukum “ suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian normative dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”³

3. Variable Penelitian

1) Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Varabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin di teliti :

- a) Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat ditolak dalam penyelesaian harta bawaan pasangan yang meninggal dunia tanpa keturunan.
- b) Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian dalam penyelesaian harta bawaan pasangan yang meninggal dunia tanpa keturunan.

2) Variable Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim

³ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.

dalam penyelesaian harta bawaan pasangan yang meninggal dunia tanpa keturunan.

4. Jenis Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, serta peraturan perundang-undangan dan jurnal. Data Sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat. Bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam perbuatan perundang-undangan, trakta dan putusan-putusan hakim lainnya.

a) Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. (HIR/RBG)

b) Putusan Pengadilan

- a. Nomor 247/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst
- b. Nomor 443/PDT/2023/PT DKI
- c. Nomor 2981 K/PDT/2024

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertai ensklopedia, internet dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif, kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.